



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAENI Bin Alm. MUKAIR;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 1 Januari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon RT 05 RW 04 Desa Jatimulyo
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAENI Bin Alm MUKAIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAENI Bin Alm MUKAIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tuju ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

--- Bahwa ia terdakwa **JAENI Bin Alm MUKAIR** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa Dusun Jabon, Ds. Jatimulyo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”***.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JAENI Bin Alm MUKAIR mengikuti undian toto dari Hongkong yang diundi setiap hari yang undianya dapat di ketahui setiap pukul 23.00 WIB dan angka yang di undi mengeluarkan 4 (empat) angka dan bagi penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka akan mendapat bayaran per Rp1.000,00 (seribu rupiah) tombokan menjadi Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk yang cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran per Rp 1.000,- tombokan menjadi Rp. 400.000,- dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat bayaran per Rp. 1.000,- tombokan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokanya dengan undian dari Hongkong maka dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang menjadi milik pengepul / bandar;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dengan cara para penombok datang menemui terdakwa dirumahnya Dusun Jabon Desa Jatimulyo kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut, terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO (DPO), setelah terdakwa melayani penjualan judi togel dari para penombok, selanjutnya datang saksi RIFFI SETYONO dan saksi FREDDY ARDIANSYAH petugas Kepolisian Polsek Kalangbret melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel, Uang penjualan togel pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah



HP merk Nokia warna hitam berisi pesan SMS rekapan tombokan dari para penombok;

- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa terdakwa mendapatkan komisi, apabila hasil penjualan togel mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka mendapatkan komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 10 % dari omzet penjualan;
- Bahwa sifat perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

SUBSIDAIR

--- Bahwa ia terdakwa **JAENI Bin Alm MUKAIR** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa Dusun Jabon, Ds. Jatimulyo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JAENI Bin Alm MUKAIR mengikuti undian toto dari Hongkong yang diundi setiap hari yang undianya dapat di ketahui setiap pukul 23.00 WIB dan angka yang di undi mengeluarkan 4 (empat) angka dan bagi penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka akan mendapat bayaran per Rp1.000,00 (seribu rupiah) tombokan menjadi Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk yang cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran per Rp 1.000,- tombokan menjadi Rp. 400.000,- dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat bayaran per Rp. 1.000,- tombokan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokanya dengan undian dari Hongkong maka dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang menjadi milik pengepul / bandar;



- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dengan cara para penombok datang menemui terdakwa dirumahnya Dusun Jabon Desa Jatimulyo kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut, terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO (DPO), setelah terdakwa melayani penjualan judi togel dari para penombok, selanjutnya datang saksi RIFFI SETYONO dan saksi FREDDY ARDIANSYAH petugas Kepolisian Polsek Kalangbret melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel, Uang penjualan togel pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berisi pesan SMS rekapan tombokan dari para penombok;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa terdakwa mendapatkan komisi, apabila hasil penjualan togel mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka mendapatkan komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau 10 % dari omzet penjualan;
- Bahwa sifat perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIFFI SETYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FREDDY ARDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena terkait Terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap (togel) Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah di Dusun Jabon Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengecer dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut yakni dengan cara para penombok datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya lalu diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut Terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok Terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO selaku pengepul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis nomor undian Togel tersebut yakni mengikuti nomor keluar undian Togel dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari sekitar pukul 23.00 Wib, yang apabila angka yang diundi mengeluarkan 4 (empat) angka dan bagi penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka maka apabila bayaran per Rp1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran per Rp. 1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk yang cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran per Rp.1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokannya dengan undian nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya milik pengepul / Bandar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar 10 % persen dari omzet yang didapat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FREDDY ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RIFFI SETYONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena terkait Terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap (togel) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengecer dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut yakni dengan cara para penombok datang menemui Terdakwa dirumahnya di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya lalu diberikan kepada Terdakwa, yang selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut Terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok Terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO selaku pengepul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis nomor undian Togel tersebut yakni mengikuti nomor keluar undian Togel dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari sekitar pukul 23.00 Wib, yang apabila angka yang di undi mengeluarkan 4 (empat) angka dan bagi penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka maka apabila bayaran per Rp1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran per Rp. 1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk yang cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran per Rp.1.000 (seribu rupiah) tombokan dikalikan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokannya dengan undian nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya milik pengepul / Bandar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar 10 % persen dari omzet yang didapat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan bahwa Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan judi toto gelap (togel) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1. Uang tunai sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 2. 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan judi togel dan 3. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong dengan cara para penombok datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut Terdakwa recap dan uang hasil tombokan dari penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO selaku pengepul;
- Bahwa selain itu cara perjudian jenis nomor undian Togel tersebut mengikuti keluarnya nomor undian Togel dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari sekitar jam 23.00 Wib, dan pada setiap undian keluar 4 angka bagi para penombok yang angka pembeliannya cocok dengan angka keluaran undian togel Hongkong bila cocok tebakan salah satu angka diantara 4 angka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran mendapatkan sesuai jumlah uang yang di tombokinya, bila tebakan angkanya benar 2 angka mendapat bayaran 65 X (kali) dari besarnya uang tombokan, kalau cocok 3 angka mendapat bayaran 400x (kali) dari besarnya uang tombokan serta apabila nomor tombokanya cocok 4 angka mendapat bayaran 2.500x (kali) dari besarnya uang tombokan dan bila parapenombok yang tidak cocok nomor tombokanya maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul / bandar dan judi tersebut sifatnya untung – untungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/upah sebesar 10 persen dari jumlah yang Terdakwa setorkan, yang mana rata rata hasil penjualan togel tersebut adalah sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa yang menombok judi togel tersebut hanya teman – teman dan orang – orang sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini hanya untuk menambah penghasilan saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Ijin Penyitaan dengan nomor : 178/Pen.Pid/2024/PN Tlg, tertanggal 30 Mei 2024, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang mana masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan judi toto gelap (togel) Hongkong;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1. Uang tunai sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 2. 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan judi togel dan 3. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong dengan cara para penombok datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut Terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO selaku pengepul;
- Bahwa selain itu cara perjudian jenis nomor undian Togel tersebut mengikuti keluarnya nomor undian Togel dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari sekitar jam 23.00 Wib, dan pada setiap undian keluar 4 angka bagi para penombok yang angka pembeliannya cocok dengan angka keluaran undian togel Hongkong bila cocok tebakkan salah satu angka diantara 4 angka keluaran mendapatkan sesuai jumlah uang yang di tombokinya, bila tebakkan angkanya benar 2 angka mendapat bayaran 65 X (kali) dari besarnya uang tombokan, kalau cocok 3 angka mendapat bayaran 400x (kali) dari besarnya uang tombokan serta apabila nomor tombokanya cocok 4 angka mendapat bayaran 2.500x (kali) dari besarnya uang tombokan dan bila parapenombok yang tidak cocok nomor tombokanya maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul / bandar dan judi tersebut sifatnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/upah sebesar 10 persen dari jumlah yang Terdakwa setorkan, yang mana rata rata hasil penjualan togel tersebut adalah sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa yang menombok judi togel tersebut hanya teman – teman dan orang – orang sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tlg



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini hanya untuk menambah penghasilan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yakni bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) U.U.R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **JAENI Bin Alm. MUKAIR**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian



tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, sebelumnya patut untuk dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan "*mendapat ijin*" adalah bahwa setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan dapat dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut, sedangkan "*tanpa mendapat ijin*" adalah berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Jabon Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan judi toto gelap (togel) Hongkong;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan judi togel dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, hal mana cara Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong dengan cara yakni para penombok datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian penombok menyebutkan nomor tombokan togel beserta nilai uangnya dan uang tombokannya diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya tombokan togel dari penombok tersebut Terdakwa rekap dan uang hasil tombokan dari penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. PRAWITO selaku pengepul;

Menimbang, bahwa selain itu cara perjudian jenis nomor undian Togel tersebut mengikuti keluarnya nomor undian Togel dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari sekitar jam 23.00 Wib, dan pada setiap undian keluar 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka bagi para penombok yang angka pembeliannya cocok dengan angka keluaran undian togel Hongkong bila cocok tebakan salah satu angka diantara 4 angka keluaran mendapatkan sesuai jumlah uang yang di tombokinya, bila tebakan angkanya benar 2 angka mendapat bayaran 65 X (kali) dari besarnya uang tombokan, kalau cocok 3 angka mendapat bayaran 400x (kali) dari besarnya uang tombokan serta apabila nomor tombokanya cocok 4 angka mendapat bayaran 2.500x (kali) dari besarnya uang tombokan dan bila parapenombok yang tidak cocok nomor tombokanya maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul / bandar dan judi tersebut sifatnya untung – untung;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi/upah sebesar 10 persen dari jumlah yang Terdakwa setorkan, yang mana rata rata hasil penjualan togel tersebut adalah sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hal mana Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan perjudian togel tersebut dan yang menombok judi togel tersebut hanya teman – teman dan orang – orang sekitar rumah Terdakwa serta dalam kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut oleh karena Terdakwa melakukan judi togel ini hanya untuk menambah penghasilan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombakan togel;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bersifat ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) U.U.R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa JAENI bin Alm. MUKAIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada**



Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah nominal tombokan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024**, oleh kami **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Ahmad Ardhiansyah, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.